



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA

TGL. PEMBUATAN : 16 April 2013
TGL. REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 16 April 2013
DISAHKAN OLEH :
CAMAT BATULAPPA

RUSLAN, S.Sos
NIP : 19631130 198602 1 004
NAMA SOP : PENYUSUNAN RKA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1 Undang - Undang nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah; 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor : 15 Tahun 2012, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013.	1 Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 2 Staf/Operator
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1 Alat Tulis Kantor, Laptop, Printer 2 RENSTRA 3 Buku Pedoman Penyusunan RKA 4 Buku Standarisasi Harga Barang Pemkab
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1 Tanpa adanya RKA, semua kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik 2 Tanpa adanya RKA, tugas dan fungsi SKPD tidak akan berjalan dengan baik	1 Bermanfaat sebagai Pedoman dalam melaksanakan Kegiatan mendukung tercapainya tingkat kinerja yang diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten 2

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			K e t
		Camat	Sekcam	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat Menugaskan Sekcam untuk menyiapkan bahan penyusunan RKA					Surat Permintaan RKA dari Bupati	5 Menit		
2	Sekcam memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk mengumpulkan data dan mengonsep Penyusunan RKA						5 Menit		
3	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan memerintahkan staf untuk mengumpulkan data dan bahan Penyusunan RKA						5 Menit		
4	Staf mengumpulkan data dan bahan penyusunan RKA dan menyerahkan kepada kasubag perencanaan dan pelaporan						1 Hari		
5	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengolah data dan bahan Penyusunan RKA dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam						2-3 Hari	Draf RKA	
6	Sekcam memparaf konsep Penyusunan RKA dan menyerahkan kepada Camat.						5 Menit		
7	Camat memeriksa konsep Penyusunan RKA. Jika setuju memberi tanda tangan dan menyerahkan kepada Sekcam. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk diperbaiki.						20-30 Menit	Draf RKA	
8	Sekcam memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk menggandakan dan mendokumentasikan RKA	Ya					5 Menit		
9	Kasubag menyerahkan ke staf untuk menggandakan dan mendokumentasikan RKA dan selanjutnya diserahkan ke Dinas PPKAD Kab. Pinrang Cq. Kabid Anggaran						5 Menit	RKA	
10	Staf menggandakan dan mendokumentasikan RKA dan selanjutnya menyerahkan ke Dinas PPKAD Kab. Pinrang Cq. Kabid Anggaran						1 Jam	RKA	